

Analisis Hukum dan Kriminologi terhadap Fenomena Penyalahgunaan Zat Dextromethorphan dalam Obat Batuk di Manado

Sri Yulianty Masoara

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Sukasari II No. 254A

Correspondence email: sri18018@mail.unpad.ac.id

Abstrak. Fenomena penyalahgunaan *dextromethorphan* (dextro) marak terjadi di Indonesia. Beberapa kasus mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan ini. Pada Sabtu (5/9/2020), seorang perempuan berinisial IR (25) ditemukan tewas di sebuah hotel di Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara. Kematianannya dikutip sebagai contoh kasus yang melibatkan penyalahgunaan dextro. Tetapan batuk dalam bentuk cair yang mengandung dekstrosa sebaiknya diminum di dalam ruangan. Batuk sebenarnya diobati dengan obat dextroaktif, dan tindakan zat ini adalah untuk menekan batuk kering. Ini dilakukan di bidang medis. Bahan kimia dextrorotatory ini dapat ditemukan di berbagai penekan batuk, termasuk Komix DT, Vicks Formula 44 DT, Siladex Antitusif, dan Bisolvon Antitusif. Strategi peradilan empiris digunakan untuk melakukan penelitian ini. Data yang diperlukan untuk menyusun artikel ini berjenis kuantitatif dan kualitatif, dan data tersebut didasarkan pada sumber informasi primer dan sekunder. Secara umum, tujuan pembuatan obat dan fungsi obat itu sendiri adalah untuk mengobati berbagai macam penyakit yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Namun, hal ini sering disalahpahami oleh sejumlah orang untuk tujuan yang tidak tepat, seperti dekstrometorfan. Jika ditelusuri lebih dalam, dextromethazepam termasuk dalam golongan Narkotika Kelas III dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Itu diberi nama dextropropoxyphene dan menempati posisi kedua dalam kelompok narkotika Kelas III. Untuk mencapai tujuan tersebut Adanya aturan hukum yang menjamin semua itu, atau dengan kata lain, fakta bahwa manusia diatur oleh hukum, merupakan salah satu alat atau instrumen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun di dalam pelaksanaannya perlu juga memperhatikan unsur-unsur seperti kepastian hukum dimana dalam hal ini hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis, selain itu juga harus memperhatikan kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut dan yang terakhir yang bisa dibidang paling penting yaitu hukum haruslah memperhatikan keadilan di dalam penerapannya.

Kata Kunci: Dextromethorphan, Narkotika, Hukum, Kriminologi.

Abstract. The phenomenon of *dextromethorphan* (dextro) abuse is rife in Indonesia. Several cases indicate the occurrence of this abuse. As an example of the case of dextro abuse that occurred in Manado, North Sulawesi, a woman with the initials IR (25), was found dead in a hotel room in Wanea sub-district, Saturday (09/05/2020) after consuming liquid cough medicine containing dextro. Dextro The phenomenon of abuse of *dextromethorphan* (dextro) is rife in Indonesia. Several cases indicate the occurrence of this abuse. On Saturday (5/9/2020), a woman with the initials IR (25) was found dead in a hotel in Wanea District, Manado, North Sulawesi. His death was cited as an example of a case involving dextro abuse. Cough drops in liquid form containing dextrose should be taken indoors. Coughs are actually treated with dextroactive drugs, and the action of these substances is to suppress dry coughs. This is done in the medical field. This dextrorotatory chemical can be found in a variety of cough suppressants, including Komix DT, Vicks Formula 44 DT, Siladex Antitussive, and Bisolvon Antitussive. An empirical justice strategy was used to conduct this research. The data needed to compile this article are both quantitative and qualitative, and the data is based on primary and secondary sources of information. In general, the purpose of making drugs and the function of the drug itself is to treat various diseases that can affect humans and animals. However, it is often misunderstood by some for inappropriate purposes, such as *dextromethorphan*. If explored more deeply, *dextromethazepam* is included in the Class III Narcotics group in the Appendix to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law). It was given the name *dextropropoxyphene* and occupies the second position in the Class III group of narcotics. To achieve this goal, the existence of a legal rule that guarantees all of this, or in other words, the fact that humans are governed by law, is one of the tools or instruments that will be used to achieve this goal. However, in its implementation it is also necessary to pay attention to elements such as legal certainty where in this case the law must be made in written form, besides that it must also pay attention to the benefits in applying the law and finally what is arguably the most important, namely the law must pay attention to justice in its application.

Keywords: *Dextromethorphan, Narcotics, Law, Criminology.*

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan dextromethorphan (dextro) marak terjadi di Indonesia. Ada beberapa contoh di mana penganiayaan semacam itu terjadi. Pada Sabtu (5/9/2020), seorang perempuan berinisial IR (25) ditemukan tewas di sebuah hotel di Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara. Kematiannya dikutip sebagai contoh kasus yang melibatkan penyalahgunaan dextro¹ etesan batuk dalam bentuk cair yang mengandung dekstrosa sebaiknya diminum di dalam ruangan. Selain di Manado, ada kasus penyalahgunaan dextro yang tercatat di Kabupaten Kendal. Data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Agustus 2015 mengungkapkan, total ada enam kejadian penyalahgunaan dextro yang dilakukan oleh remaja yang tinggal di wilayah tersebut.² Lebih buruk lagi, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak berusia di atas 12 tahun yang ditemukan menyalahgunakan Dextro. Masalah ini tidak terbatas pada orang dewasa.

Batuk sebenarnya diobati dengan obat dextroaktif, dan tindakan zat ini adalah untuk menekan batuk kering. Ini dilakukan di bidang medis. Bahan kimia dextrorotatory ini dapat ditemukan di berbagai penekan batuk, termasuk Komix DT, Vicks Formula 44 DT, Siladex Antitussive.³ Konsumsi DMP dalam jumlah besar dapat menyebabkan berbagai efek samping yang tidak menyenangkan. Selain menyebabkan perubahan perilaku, hiperaktif, kelelahan, berkeringat, bicara cadel, tekanan darah tinggi, dan proptosis dapat menjadi gejala keracunan atau overdosis DMP. (nistagmus). Konsekuensinya bisa sangat berbahaya, dan bahkan ada kemungkinan bisa mengakibatkan kematian. Ini terutama benar bila dikombinasikan dengan alkohol.⁴

Dari hasil wawancara pada 5 orang penyalahguna zat atau obat dextro di Manado, penulis juga mendapatkan informasi bahwa zat ini mempunyai efek samping hampir sama dengan narkotika atau pun psikotropika. Selain merasa *fly*, dengan mengkonsumsi obat ini dalam jumlah tertentu maka pengguna tersebut dapat melihat bayangannya berdiri tepat didepannya.⁵ Dalam beberapa kasus, para penyalahguna dextro memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Penyimpangan ini terkait dengan kebutuhannya untuk memenuhi kecanduan penyalahguna atas dextromethorphan. Sebagai contoh ada sebuah kasus di Gorontalo Sulawesi Utara seorang pria berinisial OJ 32 Tahun ditangkap Satreskrim Polres Gorontalo Kota setelah aksinya membawa kabur kotak amal yang terekam CCTV demi untuk membeli sirup obat batuk yang mengandung dextromethorphan untuk mabuk-mabukan.⁶

Dextromethorphan adalah bahan kimia aktif berbentuk bubuk berwarna putih yang memiliki fungsi utama sebagai antitusif atau antitusif. Karena itu, pasokannya perlu dipastikan. Namun, berdasarkan bukti yang disajikan dalam beberapa kasus penulis tersebut di atas, jelas bahwa ada masalah yang signifikan dengan penyalahgunaan zat dalam budaya kontemporer. Masalah ini tidak hanya terjadi pada obat Kelas I dan Kelas II tetapi juga pada obat Kelas III. Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menegaskan fakta tersebut. (UU Narkotika).⁷

Pasal 2(1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemberian Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan bahwa kriteria obat tertentu dalam peraturan Badan ditetapkan dengan memuat komposisi obat. atau bahan obat dengan huruf (F), khususnya dekstrometorfan. Peraturan ini mengatur pemberian obat-obatan tertentu yang

¹ Arther Loupaty, "Konsumsi Obat Batuk dan Miras, Perempuan di Manado Tewas di Kamar Hotel", (2020), <https://sulut.inews.id/berita/konsumsi-obat-batuk-cair-dan-miras-perempuan-di-manado-tewas-di-kamar-hotel>, [09/05/2020].

² Metrojateng.com, "Konsumsi Dextro Pelajar SMA Diamankan BNN", (2015), <http://metrojateng.com/2015/08/27/konsumsi-dextro-pelajar-sma-diamankan-bnn-kendal/> [27/8/2015].

³ Wawancara dengan Apoteker, Prof., Dr., Fatimawali, MSi., Apt. Tanggal 11 juli 2020.

⁴ Dewi Susanti & Nugraheni Dwiari K, Dekstromethorfan...kok disalahgunakan??? (farmakoterapi-info), (2009).

⁵ Wawancara dengan 5 orang penyalahguna zat dextromethorphan, Tanggal 21 Maret 2021.

⁶ Liputan6.com, "Kecanduan Mabuk Obat Batuk, Pria di Gorontalo Curi Kotak Amal", (2020), <https://www.liputan6.com/regional/read/4156038/kecanduan-mabuk-obat-batuk-pria-di-gorontalo-curi-kotak-amal>, [15/1/2020]

⁷ Darmono, *Toksikologi Narkotika dan Alkohol Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf*, (Jakarta: Pustak, UI-Press, 2005), hlm. 15-16.

sering disalahgunakan.⁸ Kemudian, dalam Pasal 5 ayat 3, 4, dan 5⁹ disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian mengeluarkan obat khusus yang mengandung dekstrometorfan adalah melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir F. (1) Dalam hal terdapat adanya ketidakpastian mengenai umur yang dimaksud pada ayat (3), petugas atau pengawas pelayanan kefarmasian dapat menanyakan nama anak termasuk tanggal lahir. Selain itu, lokasi yang memiliki layanan apotek yang melaksanakan operasi pemberian obat tertentu diwajibkan untuk:

1. Kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan; dan
2. Frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama.

Pada kenyataannya walaupun telah diatur pembatasan pemberian jenis obat yang ada kandungan dextronya ada juga toko-toko obat apotik bahkan tenaga kesehatan yang tidak membatasi pembeliannya,¹⁰ selain itu ada beberapa modus yang dapat dilakukan oleh para penyalahguna untuk memperoleh obat dextro ini. Selain pembatasan pembelian sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dextromethorphan sendiri apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), masuk kedalam Golongan III gugus kedua dengan nama *Dextropropoksifena*. Penyalahgunaan Narkotika Golongan III diancam dengan pidana dalam ketentuan dalam Pasal 122 hingga Pasal 127 UU Narkotika.¹¹

Berikut ini adalah dasar hukum penyalahgunaan Dextromethazepam (DMP) yang termasuk golongan ketiga golongan Narkoba: Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 UU No 35 Tahun 2009, Pasal 126 dan Pasal 127, yang intinya berfokus pada tidak memiliki hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengimpor, mengeksport, menyediakan, atau menyediakan akses terhadap obat-obatan narkotika Golongan III, penjualan, atau pembelian zat-zat tersebut Seseorang yang bertindak sebagai perantara Golongan Narkoba III, seseorang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan Narkoba Golongan III, dan setiap orang yang tidak berhak atau tidak sah menggunakan Narkoba Golongan III yang memberikannya kepada orang lain atau yang digunakan oleh orang lain dipidana. Ada berbagai kemungkinan hukuman penjara, mulai dari minimal dua tahun hingga maksimal lima belas tahun. Ada juga berbagai kemungkinan denda, mulai dari minimal empat crore rupee hingga lima miliar rupee. (Lima puluh juta rupiah).

Khusus untuk Pasal 127 sendiri, disebutkan bahwa setiap penyalah guna, baik yang menyalahgunakan suatu zat yang tergolong golongan Narkoba Golongan I, Golongan II, maupun Golongan III, selain dipidana dengan pidana penjara mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, mereka juga diwajibkan untuk membayar denda tidak kurang dari 1 (satu) juta yuan Selain itu, bila ditetapkan bahwa keadaan yang disebutkan pada butir pertama dapat dibuktikan atau telah terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna harus mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mereka yang melanggar ketentuan izin penjualan obat dextromethorphan menghadapi kemungkinan menghadapi tuntutan pidana sesuai dengan UU Kesehatan dan Keselamatan No. 36 tahun 2009. (UU Kesehatan).¹² Sesuai dengan ketentuan Pasal 98(2), orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan profesional tidak diizinkan untuk membeli, menyimpan, mengolah, mempromosikan, atau mengedarkan obat-obatan atau bahan-bahan yang memiliki khasiat terapeutik.

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah untuk membela kepentingan masyarakat secara keseluruhan dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikannya, tanpa memandang apakah perbuatan itu berasal dari orang perseorangan atau sekelompok orang. (sebuah organisasi).¹³ Mencari tahu alasan di balik perilaku berbahaya yang kemudian diteliti di bawah payung istilah

⁸ Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Meriam Brigitha Roringpandey dkk, "Profil Penyalahgunaan Obat Dextromethorphan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa", *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, Vol. 2, No. 04, (November 2013): 131.

¹¹ Dapat dilihat pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 122- 127, hlm, 51-54.

¹² Dapat dilihat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm. 37-40.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 11.

"kriminologi".¹⁴ Dimungkinkan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena sosial di bidang kejahatan yang terjadi di masyarakat melalui studi kriminologi; dengan kata lain, kriminologi berusaha menjawab pertanyaan mengapa seseorang terlibat dalam perilaku kriminal seperti itu.¹⁵

Kriminologi menempatkan prioritas tinggi pada tindakan pencegahan; karenanya selalu mencari sebab-sebab kejahatan dari variabel-variabel ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan alam yang dimiliki oleh seorang individu agar dapat memberikan terobosan yang memadai dan hasil yang memuaskan. Pada saat yang sama, hukum pidana adalah bidang normatif yang menyelidiki kejahatan dari perspektif hukum, atau merupakan disiplin ilmu yang mempelajari aturan-aturan kejahatan. Kedua definisi ini akurat. Dengan kata lain, fokus hukum pidana adalah pembuktian terjadinya kejahatan, sedangkan fokus kriminologi adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹⁶

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, penulis tertarik untuk menuliskan temuan penelitian ini dalam bentuk artikel dan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah kaitannya zat dextromethorphan yang ada dalam obat batuk dengan fenomena ngeFly yang sedang trend di Manado, dan Bagaimanakah perpektif hukum dan kriminologi dalam mencegah dan menangani trend penyalahgunaan zat dextromethorphan di Manado?

METODE

Adapun penelitian dengan judul "Analisis Hukum Dan Kriminologi Terhadap Fenomena Penyalahgunaan Zat Dextromethorphan Dalam Obat Batuk Di Manado" menggunakan strategi pemeriksaan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*,¹⁷ yaitu dengan membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya terkait penyalahgunaan dextro di Manado. Adapun sampel yang akan dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa instansi-instansi terkait seperti BNN dan Reserse Narkotika di Polda Sulawesi Utara

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara *deskriptif analitis*.¹⁸ Penulis akan menggunakan metode ini terlebih dahulu untuk menentukan objek penelitian yaitu penyalahgunaan dekstro pada obat antitusif Manado, kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya dengan bantuan teori hukum dan kriminologi, serta peraturan perundang-undangan.

3. Bahan Data dan Alat Utama

Materi sah yang dipertimbangkan dan diselidiki dalam tulisan ini menggunakan informasi opsional meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Kaitannya dengan tulisan ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga menelaah secara mendalam terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zat dextromethorphan. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi langsung menggunakan teknik wawancara di BNN Kota Manado, wawancara dengan Prof. dr. Edwin De Queljoe, MSc., Sp., And (K), selaku dosen fakultas farmasi UNSRAT dan wawancara dengan orang yang paham terkait obat-batan yaitu Prof., Dr., Fatimawali, MSi., Apt. selaku Apoteker.

b. Data Sekunder

Adapun, data sekunder merupakan bahan pembantu yang sah dimana sebagian besar sebagai penilaian/ajaran/spekulasi yang didapat dari tulisan-tulisan maupun dokumen-dokumen yang

¹⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm. 14.

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*, Cetakan ke II, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 1.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Idem*, hlm. 2-3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 55.

¹⁸ *Ibid.*

terkait dengan penelitian ini seperti sumber buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang dextromethorphan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam tulisan ini adalah yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat dextro. Data pada penelitian ini selanjutnya diperoleh dari penelitian di Provinsi Sulawesi Utara melalui lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM), BNN, Polres Sulawesi Utara dan Dinas Kesehatan. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini, misalnya para pelaku penyalahgunaan obat dextromethorphan, apoteker, dosen fakultas farmasi, serta melakukan studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Analisis dapat didefinisikan sebagai prosedur metodis dan teratur membedah gejala tertentu. Setelah melalui analisis yang mendalam, akan ditetapkan kesimpulan dan semua informasi yang diperoleh melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif akan dikomunikasikan secara kualitatif dalam bentuk deskripsi dalam undang-undang, peraturan, dan teori kriminologi dengan menghubungkannya dengan instrumen hukum..

HASIL

Secara umum, tujuan pembuatan obat dan fungsi obat itu sendiri adalah untuk mengobati berbagai macam penyakit yang dapat menyerang manusia maupun hewan.¹⁹ Namun, hal ini sering disalahpahami oleh sejumlah orang untuk tujuan yang tidak tepat, seperti dekstrometorfan. Dextromethorphan adalah bahan kimia buatan manusia yang ditemukan di sejumlah obat penekan batuk yang dijual bebas dan diresepkan. penyalahgunaan obat dextro terjadi ketika obat ini ditawarkan tanpa resep dari profesional medis. Ini mengarah langsung ke banyak kasus penyalahgunaan, yang juga sering dikenal sebagai gangguan *non-psychotic disorder*.²⁰

Untuk memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi secara keseluruhan, manusia membutuhkan beberapa tingkat keteraturan dan keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari kehidupan mereka. Salah satu cara atau instrumen yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya negara hukum yang menjamin semua itu. Dengan kata lain, manusia diatur oleh hukum, baik untuk kepentingan umum (publik) maupun untuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yang sering disebut sebagai hukum publik atau hukum publik. Ini adalah salah satu cara atau instrumen yang dapat mencapai tujuan ini. Badan hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu, atau hubungan antar individu, disebut sebagai hukum perdata atau hanya hukum perdata.²¹ Hukum adalah kumpulan aturan dan asas yang mengatur interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan mencapai keadilan. Hukum juga mencakup organisasi dan proses yang bertanggung jawab untuk membuat aturan-aturan ini menjadi realitas sosial²²

Tujuan pembuatan hukum adalah agar hukum itu dipatuhi. Namun, dalam hal implementasi, penekanan juga perlu diberikan pada unsur-unsur seperti kejelasan hukum, yang mengharuskan undang-undang tersebut dibuat secara tertulis. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada manfaat pelaksanaan undang-undang, dan pada akhirnya pertanyaan tentang apa yang paling penting terbuka untuk diperdebatkan. Singkatnya, ya; penerapan hukum harus dilakukan dengan pertimbangan demi keadilan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada orang yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut sebagai undang-undang jika tidak ditegakkan (lagi) dan jika ketiga komponen

¹⁹ CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 174.

²⁰ Yakub B. Susabda, *Kecanduan dan Penyalahgunaan Obat-Obatan*, (Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas, 2009), hlm. 167.

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

²² P. Sitorus, *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab, Pasundan Law Faculty*, (Bandung: Alumnus Press, 1998), hlm. 94.

tersebut diabaikan. Ungkapan Sajipto Rahardjo adalah contoh sempurna bagaimana hukum seharusnya dijalankan, dan masih relevan hingga saat ini.²³

Dextromethazepam (DMP) merupakan obat penekan batuk (antitusif) yang sangat populer yang sampai saat ini banyak tersedia dan sering dijumpai pada sediaan obat batuk dan pilek seperti Komix. Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Obat ini dianjurkan untuk digunakan pada kasus batuk kering atau batuk yang tidak mengeluarkan dahak.²⁴ Konsumsi DMP dalam jumlah besar dapat menyebabkan berbagai efek samping yang tidak menyenangkan. Selain menyebabkan perubahan perilaku, hiperaktif, kelelahan, berkeringat, bicara cadel, tekanan darah tinggi, dan proptosis dapat menjadi gejala keracunan atau overdosis DMP. (nistagmus). Konsekuensinya bisa sangat berbahaya, dan dalam beberapa kasus bahkan menyebabkan kematian, terutama bila dikombinasikan dengan alkohol. Dengan nada yang sama, jika dikombinasikan dengan obat lain, seperti dalam kombinasi pengobatan flu yang dikenal sebagai Komix, dan jika digunakan dalam dosis lima sampai sepuluh kali lebih tinggi dari yang diindikasikan, maka efeknya yang berpotensi berbahaya akan terjadi. diperkuat.

Dalam hal efek terhadap perilaku (*behavioral effects*), penyalahguna DMP menggambarkan adanya 4 plateau efek yang tergantung dosis, seperti berikut:²⁵

Plateau	Dose (mg)	Behavioral Effects
1st	100-200	Stimulasi Ringan
2nd	200-400	Euforia dan Halusinasi
3rd	300-600	Gangguan persepsi visual dan hilangnya koordinasi motorik
4th	500-1500	Dissociative sedation

Penyalahgunaan dekstrometorfan setara dengan penyalahgunaan jenis obat lain. Penyalahgunaan obat mengacu pada praktek menelan obat-obatan atau zat berbahaya lainnya untuk alasan selain perawatan medis atau penyelidikan ilmiah, serta dalam dosis atau cara yang salah. Ketergantungan, kecanduan, dan adiksi dapat disebabkan oleh penggunaan obat secara terus-menerus bahkan dalam jumlah yang dianggap wajar atau sesuai dengan yang disarankan oleh lembaga medis. Penyalahgunaan zat mengacu pada pola penggunaan yang dapat diklasifikasikan sebagai patologis dan harus menjadi perhatian semua orang yang terlibat. Meskipun saat ini ada sejumlah besar data tentang efek negatif penyalahgunaan zat, ini tidak memberikan statistik yang berarti untuk kasus penggunaan zat yang tidak terlalu parah.

Ketika seseorang menyalahgunakan obat dextromethazepam, dosis yang mereka minum hampir selalu jauh lebih tinggi daripada yang dianggap aman atau efektif. efek samping pada dosis lima sampai sepuluh kali lebih tinggi dari jumlah tipikal sebanding dengan yang terlihat dengan ketamin atau PCP. Efek samping ini termasuk kebingungan, pengalaman mimpi, kehilangan identitas pribadi, kelainan dalam berbicara dan bergerak, disorientasi, pingsan, dan mengantuk. Selain itu, obat-obatan dextrorotatory memiliki efek negatif yang terus-menerus, seperti overdosis, kerusakan organ, dan bahkan kematian.²⁶ Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dextromethazepam terdaftar sebagai dextropropoxyphene, yang menempatkannya di urutan kedua dalam kelompok narkotika Kelas III. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa dextromethazepam diklasifikasikan sebagai anggota kategori narkotika Kelas III.²⁷

Setelah mengetahui bahwa dextromethazepam adalah anggota salah satu kategori obat dan menempati urutan kedua dalam kategori obat ketiga, aman untuk mengatakan bahwa menyalahgunakan dextromethazepam adalah contoh penyalahgunaan obat kategori ketiga. Dextromethorphan (DMP) merupakan zat yang termasuk golongan Narkotika Golongan III, berikut dasar hukum penyalahgunaan

²³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hlm. 1.

²⁴ Wawancara dengan Apoteker, Prof., Dr., Fatimawali, MSi., Apt. Tanggal 11 juli 2020.

²⁵ Albers, G.W, Saenz R.E, dan Moses JA Jr, Safety and tolerance of oral dextromethorphan in patients at risk from brain ischemia. *Stroke*, Vol 22, No. 8, (1991): 1076.

²⁶ Edotorial Staff, *Dextromethorphan/DXM Overdose: Dangers of Abusing Cough Medicine*, *American Addiction Centers*, 3 Februari 2020. Diakses pada 4 Maret 2020.

²⁷ BNN, "ANCAMAN NARKOTIKA GOLONGAN III", (2015), <https://bnn.go.id/ancaman-narkotika-golongan-iii/>, [26/2/2015].

DMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sd 127 UU No 35 Tahun 2009. UU ini disahkan pada tahun 2009.²⁸

Jika dilihat dari kaca mata kriminologi, maraknya penyalahgunaan dekstrometorfan oleh kalangan muda berpotensi untuk ditafsirkan sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan penyalahgunaan dekstrometorfan merupakan tindakan ilegal, atau dianggap sebagai tindakan ilegal. Menurut Profesor Moeljatno, istilah "pelanggaran" tidak hanya berarti melanggar hukum tetapi juga dihukum karena bertindak sesuai dengan hukum, dan menurutnya kejahatan mencakup baik melanggar hukum maupun bertindak tidak tepat.²⁹

Selain itu, jika penyalahgunaan dekstrometorfan dievaluasi dalam konteks bidang kriminologi lainnya, seperti pelaku dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku kriminal dan pelaku, dapat disimpulkan bahwa remaja yang melakukan perilaku kasar dapat dicap sebagai penjahat. Penyalahgunaan dekstrometorfan adalah praktik yang merusak dengan sendirinya, dan dianggap membahayakan masyarakat luas karenanya.³⁰

Dalam hal zat dextromethazepam disalahgunakan oleh obat batuk itu sendiri, orang yang menyalahgunakan surat izin edar obatnya dapat dikenakan sanksi pidana selain ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor Perorangan. Sesuai Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan)³¹ Menurut ayat 2 Pasal 98, adalah melawan hukum bagi siapa pun yang tidak memiliki keahlian profesional dan wewenang untuk membeli, menyimpan, mengolah, mempromosikan, atau mengedarkan obat atau zat yang memiliki sifat terapeutik. Selain itu, orang yang menyalahgunakan izin usaha obat dapat ditangkap berdasarkan banyak ketentuan "UU Kesehatan", termasuk Pasal 102, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 196, dan Pasal 198³²

SIMPULAN

Dextromethazepam (DMP) merupakan obat penekan batuk (antitusif) yang sangat populer yang sampai saat ini banyak tersedia dan sering dijumpai pada sediaan obat batuk dan pilek seperti Komix. Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. efek samping pada dosis lima sampai sepuluh kali lebih tinggi dari jumlah tipikal sebanding dengan yang terlihat dengan ketamin atau PCP. Efek samping ini termasuk kebingungan, pengalaman mimpi, kehilangan identitas pribadi, kelainan dalam berbicara dan bergerak, disorientasi, pingsan, dan mengantuk. Selain itu, obat-obatan dextrorotatory memiliki efek negatif yang terus-menerus, seperti overdosis, kerusakan organ, dan bahkan kematian. Jika kita melihat dextromethorphan dalam Pasal 2(1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 28 Tahun 2018 tentang obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, kita akan melihat bahwa Standar dalam peraturan badan ini terdiri obat atau bahan farmasi yang mengandung salah satu huruf (F), khususnya dextromethorphan.

Kemudian, menurut ayat (3), (4), dan (5) Pasal 5, biasanya tempat pelayanan obat yang langsung memberikan obat dekstrometorfan tertentu dilarang. Anak menurut umur Dalam hal terdapat ketidakpastian mengenai umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas atau penanggung jawab apotek dapat menanyakan identitas anak. Demikian pula dalam hal terdapat ketidakpastian mengenai umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas atau penanggung jawab apotek dapat menanyakan identitas anak. Sertakan tanggal lahir Anda dan informasi tentang layanan apotek yang Anda gunakan. Dalam hal pemberian obat, perusahaan memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk yang berikut ini, yang memerlukan kehati-hatian tambahan: Apakah dosis yang dinyatakan sesuai atau tidak; berapa kali pasien diberi dosis. Namun kenyataannya, meskipun persediaan obat yang mengandung dextrans terbatas, masih ada beberapa ahli medis, apotek, bahkan apotek yang tidak membatasi kemampuan kliennya untuk mendapatkan obat tersebut. Selain itu, pecandu memiliki sejumlah pilihan berbeda yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan bahan kimia dextrorotatory ini.

Orang yang melanggar izin untuk menjual obat dextromethorphan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98(2) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (UU

²⁸ "Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

²⁹ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Disadur Oleh: Ny. L. Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 6.

³⁰ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 37.

³¹ Dapat dilihat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm. 37-40.

³² *Idem*, hlm. 74-75.

Kesehatan). Menurut teks artikel tersebut, adalah melanggar hukum untuk terlibat dalam "perolehan, penyimpanan, pemrosesan, promosi, dan distribusi obat-obatan dan zat obat." Selain itu, UU Kesehatan memiliki sejumlah pasal, seperti Pasal 102, 103, 106, 196, dan 198, yang dapat digunakan untuk menangkap oknum yang melanggar ketentuan izin pengedar narkobanya. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba dan dikenal dengan UU Narkoba, dextromethazepam dimasukkan dengan nama dextropropoxyphene dan menempati urutan kedua dalam golongan ketiga narkotika. Ketika diperiksa secara lebih rinci, ditemukan bahwa dextromethazepam dikategorikan sebagai narkotika yang termasuk dalam kelompok Kelas III.

Memiliki sistem hukum yang memastikan semua hal ini adalah salah satu cara atau alat yang dapat membantu mencapai tujuan ini. Dengan kata lain, umat manusia tunduk pada hukum, yang diundangkan tidak hanya untuk kepentingan umum (publik) tetapi juga untuk tujuan memperlancar jalannya negara dan pemerintahan. Jenis peraturan perundang-undangan ini sering disebut sebagai hukum publik atau hukum publik. Ini adalah salah satu metode atau instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Hal ini disebut sebagai "hukum perdata" atau "hukum perdata yang adil" ketika mengacu pada badan hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu atau interaksi antar individu. Istilah "hukum" mengacu pada kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia dan interaksi orang-orang dalam suatu masyarakat. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban sementara juga mencapai keadilan. Selain itu, organisasi dan prosedur yang bertanggung jawab untuk mewujudkan norma-norma tersebut menjadi realitas sosial merupakan komponen hukum.

Namun, dalam hal implementasi, penekanan juga perlu diberikan pada unsur-unsur seperti kejelasan hukum, yang mengharuskan undang-undang tersebut dibuat secara tertulis. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada manfaat pelaksanaan undang-undang, dan pada akhirnya pertanyaan tentang apa yang paling penting terbuka untuk diperdebatkan.

Selain ketentuan UU No. 1, jika obat dextromethorphan disalahgunakan dalam obat batuk itu sendiri, undang-undang akan diubah sesuai dengan itu. Selain potensi tuntutan pidana yang dihasilkan dari penyalahgunaan izin edar narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("Undang-Undang Narkotika") dapat mengakibatkan ditangkapnya pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan dextrometorfan. Individu juga dapat menghadapi konsekuensi hukum. Sesuai dengan alinea kedua Pasal 98 UU No. 98, adalah melawan hukum bagi siapa saja yang tidak memiliki pengetahuan dan otorisasi yang diperlukan untuk membeli, menyimpan, mengolah, mempromosikan, atau mendistribusikan barang-barang tersebut. Sanitasi menjadi subyek UU No 36 Tahun 2009 (UU Sanitasi). Selain itu, Undang-undang Kesehatan memiliki sejumlah ketentuan, seperti Pasal 102, 103, 106, 196, dan 198, yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap individu yang berpartisipasi dalam tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*, Cetakan ke II, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017).
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2004).
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf*, (Jakarta: Pusat, UI-Press, 2005).
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014).
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015).
- P. Sitorus, *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab, Pasundan Law Faculty*, (Bandung: Alumnus Press, 1998).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Sri Yulianty Masoara, *Analisis Hukum dan Kriminologi terhadap Fenomena Penyalahgunaan Zat Dextromethorphan dalam Obat Batuk di Manado*

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Disadur Oleh: Ny. L. Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

Yakub B. Susabda, *Kecanduan dan Penyalahgunaan Obat-Obatan*, (Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas, 2009).

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Artikel Jurnal Online

Meriam Brigitha Roringpandey dkk, "Profil Penyalahgunaan Obat Dextromethorphan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa", *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, Vol. 2, No. 04, (November 2013): 131.

Albers, G.W, Saenz R.E, dan Moses JA Jr, Safety and tolerance of oral dextromethorphan in patients at risk from brain ischemia. *Stroke*, Vol 22, No. 8, (1991): 1076.